BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik uang merupakan salah satu faktor yang dapat memicu praktik korupsi dalam dunia politik. Penggunaan politik uang telah menjadi alat utama untuk mendukung terpilihnya pemimpin yang cenderung mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. . Menurut pandangan Ismawan, politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan memilih calon yang memberikan imbalan. 1 Secara konsep, politik melibatkan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh pemerintah. Praktek politik uang melibatkan tindakan dari para kandidat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, yang dapat dilakukan melalui pemberian uang, barang, atau jasa kepada masyarakat. Di Indonesia, politik uang telah menjadi salah satu bentuk politik yang cukup umum. Keberadaan praktik politik uang menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan seseorang dalam proses pemilihan menjadi meningkat. Akibatnya, jika seorang kandidat terpilih berkat suap yang diberikan atau diterima, prioritasnya bukanlah kepentingan publik, melainkan seberapa besar modal yang dikeluarkan untuk memperoleh dukungan yang lebih

¹ dkk Magda Ilona Dwi Putri, "Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa," *ILmu Sosial dan Politik* 17, no. 2 (2020): 74.

besar. ¹ Praktik politik uang adalah metode yang digunakan untuk mempengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian imbalan finansial atau bentuk hadiah lainnya. Politik uang sering kali dianggap sebagai bentuk suap, digunakan dengan maksud untuk memperoleh dukungan pemilih guna mencapai hasil yang diinginkan. Fenomena politik uang ini telah menarik perhatian masyarakat luas, terutama dalam konteks pemilihan umum seperti pemilihan anggota legislatif maupun kepala daerah.

Secara historis, desa dapat diartikan sebagai tempat di mana masyarakat hortikultura sederhana terbentuk. Pada umumnya, mereka akan tinggal dan hidup dalam desa yang didiami oleh sejumlah keluarga, masingmasing dengan sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Setiap desa beroperasi secara mandiri, baik dalam urusan politik maupun dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Desa-desa ini memainkan peran penting dalam mempertahankan budaya lokal dan menyediakan lingkungan yang stabil bagi penghuninya, memungkinkan mereka untuk mengembangkan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang unik dan terpisah dari daerah lain. Namun, dengan adanya praktik politik uang maka pola pikir yang dimiliki oleh para calon pemimpin tidak lagi memperjuangkan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakatnya, tetapi mereka akan lebih fokus terhadap cara yang akan ditempuh agar mereka berhasil dalam memperebutkan suara dengan sistem politik uang yang dilakukan. Keempat aspek politik uang meliputi: pertukaran antara elit ekonomi, kesepakatan antara calon pemimpin dengan partai politik yang berpotensi mencalonkan mereka, interaksi antara kandidat dan staf kampanye dengan pejabat pemilu yang bertanggung jawab atas penghitungan suara, serta hubungan antara calon dan pemilih beserta tim kampanye mereka melalui pembelian yang sesuai dengan aturan. ingkaran politik uang apabila dilanjutkan, maka akan sangat berpengaruh buruk terhadap pola pemerintahan dari kandidat yang melakukan.

Indonesia menganut prinsip "From the people, by the people, and for the people" (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Hal ini berarti bahwa para pegawai pemerintah harus dipilih oleh rakyat, kandidatnya harus berasal dari rakyat, dan jika terpilih, mereka harus mampu mengabdikan diri demi kepentingan rakyat. 1 Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan tidak menggunakan cara-cara curang seperti suap untuk mendapatkan suara. Dalam sistem ini, transparansi dan integritas dalam proses pemilihan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang terpilih benarbenar mewakili dan melayani rakyat dengan baik. Tetapi masyarakat harus teliti dalam memperhatikan calon yang benar-benar siap mengabdi untuk rakyat. Masyarakat yang akan memilih seharusnya bisa memilih melalui hati nurani, bukan karena adanya suap. Hal tersebut menjadi perhatian khusus, karena pemimpin yang dipilih akan mengabdikan dirinya selama beberapa tahun. Apabila masyarakat memilih hanya karena suap, maka yang

merasakan akibatnya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus pandai menilai calon pemimpin yang baik, yakni harus memiliki daya tarik dan kemampuan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, bukan karena calon tersebut memberikan iming-iming berupa sejumlah uang² Pemilihan umum yang dilaksanakan dengan hati nurani, akan memberikan ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat, sehingga tidak akan ada dari saling menyalahkan saling menjatuhkan. Tujuan dan penyelenggaraan suatu pemilihan umum adalah untuk menciptakan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan yang memadai sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pembangunan. Proses pemilihan umum yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan integritas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta memiliki perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan, aspek-aspek yang menjadi fokus utama bagi para pemimpin. Pelaksanaan pemilihan umum bertujuan mencari individu berkualitas sebagai pemimpin di tingkat lokal maupun nasional, dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila pemilihan ini dijalankan sesuai prinsip-prinsip tersebut dan para kandidat berkomitmen menghindari segala bentuk kecurangan, negara ini akan menuju kemakmuran dan kesejahteraan, karena pemimpinnya akan

_

 $^{^{2}}$ Andi Nur Mayapada, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin" 1, no. 3 (2020): 428.

memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, jika praktik politik uang terjadi dalam proses pemilihan, hal itu dapat menyebabkan konflik di dalam suatu wilayah.¹

Menurut penelitian awal yang dilakukan di Desa Baruru, Kecamatan Aralle, terlihat bahwa mayoritas penduduk bergantung pada hasil pertanian yang hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akses jalan masuk ke daerah ini pun masih cukup sulit, sehingga perekonomian masyarakat masih belum memenuhi standar. Keterbatasan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para calon pemimpin daerah, untuk mengambil hati masyarakat dalam proses kampanye. Mereka akan memberikan janji berupa pembangunan jalan dan perbaikan perekonomian bagi masyarakat. Bahkan dalam kampanye mereka akan memberikan sejumlah uang tunai, ataupun bahan-bahan pokok seperti sembako bagi masyarakat, dan berjanji untuk memberikan sesuatu yang lebih bagi perkembangan masyarakat apabila terpilih. Namun, syaratnya adalah masyarakat harus memberikan suara terbanyak agar calon tersebut bisa terpilih. Karena keterbatasan masyarakat, maka sebagian besar bahkan hampir seluruh masyarakat menerima suap yang diberikan, dan berharap janji-janji yang disebutkan ditepati. Masyarakat akhirnya tidak memilih dengan hati nurani, melainkan karena adanya imbalan mereka tidak lagi memikirkan kesejahteraan di masa mendatang.

Menyikapi fenomena diatas, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi sebelum pemilihan umum agar masyarakat dapat melaksanakan pemilihan sesuai asas demokrasi dan menghindari politik uang. Akan tetapi, politik uang terus berlanjut dari periode ke periode, sehingga dampaknya masyarakat terbiasa dengan adanya "politik uang". Masyarakat akan memilih kandidat apabila yang bersangkutan dapat memberikan sejumlah uang ataupun sembako. Masalah ini bukan hanya terjadi pada pemilihan kepala daerah dan bupati, tetapi sudah mulai berpengaruh kepada pemilihan kepala desa. Untuk itu, penulis terdorong untuk menganalisis peran kepala desa sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menyosialisasikan dan melaksanakan aturan pemilihan umum. Sebagai bagian dari pihak yang menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan, menyaksikan langsung sejauh mana ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut, dan sekaligus sebagai salah satu pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum, kepala desa seharusnya mampu berkonstribusi dalam mengarahkan masyarakat melaksanakan pemilihan yang benar.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Puji Astuti dan Neny Marlina mengenai politik uang dalam pemilihan umum, menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (pilkades) berdampak negatif terhadap pembelajaran demokrasi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa politik uang tidak hanya

merusak integritas proses pemilihan tetapi juga merugikan perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Praktik semacam ini memperburuk kualitas demokrasi karena mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan meritokrasi, sehingga menghalangi terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini membuktikan bahwa politik uang merupakan kendala serius dalam menciptakan lingkungan demokrasi yang benar-benar representatif dan berintegritas tinggi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa calon pemimpin cenderung menggalang dukungan dari masyarakat dengan mengandalkan uang, bukan dengan menyampaikan visi dan program yang relevan secara langsung kepada masyarakat. Praktek politik uang ini dapat merusak moralitas masyarakat desa, karena pada dasarnya politik uang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip moralitas.1 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hoiru Nail mengenai "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum," ditemukan bahwa strategi yang digunakan oleh para calon pemimpin dalam kampanye mereka untuk memperoleh dukungan masyarakat melibatkan serangan fajar, yaitu pemberian sejumlah uang atau sembako kepada masyarakat, serta mobilisasi massa, di mana massa dikerahkan untuk menghadiri kampanye dengan harapan kampanye tersebut dihadiri oleh banyak orang. Pemberian sejumlah uang ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang bersih dan

adil. Penelitian ini menyoroti betapa praktik politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga mengikis integritas dan moralitas masyarakat, terutama di desa-desa. Seiring dengan itu, strategi hukum dan kultural yang efektif diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi praktik politik uang ini, agar proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lebih baik dan bersih, serta mendukung terciptanya pemimpin yang benarbenar berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program dan visi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik politik uang ini tidak hanya membahayakan proses pemilihan itu sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku pemilih yang cenderung memilih berdasarkan iming-iming materi daripada menilai calon berdasarkan kualitas dan kapabilitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif dan langkah nyata dari semua pihak untuk menolak dan melawan praktik politik uang demi menjaga integritas demokrasi dan moralitas masyarakat. Dengan demikian, peran kepala desa sangat penting didalamnya untuk memberikan penerangan, nasihat dan bimbingan kepada masyarakat tentang praktek politik uang tersebut.1

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis peran kepala desa dalam menyikapi kasus politik uang di desa Baruru, dengan judul penelitian "Analisis Peran Pemerintah dalam Menyikapi Politik Uang di Desa Baruru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa"

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepala desa berperan dalam menyikapi praktek politik uang pada pemilu di Desa Baruru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala desa menyikapi praktik politik uang pada pemilu di Desa Baruru, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih bagi pegawai pemerintah baik dari pusat sampai ke pelosok, pelajar dan juga lembaga pendidikan, khususnya dalam bidang pemerintahan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca ketika akan melaksanakan pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan penulis

yang adalah mahasiswa prodi kepemimpinan dapat memahami bahaya politik uang, sehingga di kemudian bisa menjadi pembawah perubahan dalam daerah ketika sudah terjun dalam masyarakat.

b. Manfaat Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman bagi masyarakat atau pembaca mengenai bahaya jangka panjang dari penerapan politik uang, sehingga masyarakat tidak terus menerus terjerumus di dalamnya, bahkan pada saat pelaksanaan pemilu.

D. Sistematika Penulisan

- Bab I Membahas tentang Pendahuluan, yang terdiri dari Latar

 BelakanG Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

 Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Membahas tentang Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Politik, Politik Uang, Fungsi dan Jabatan Kepala Desa, Hak dan Kewajiban Kepala Desa dan Pemilihan Umum
- Bab III Membahas tentang Metode Penelitian, Tempat dan waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Informan, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data
- BAB IV Membahas tentang Hasil Penelitian dan Analisis
- BAB V Membahas tentang Kesimpulan dan Saran